ABDI EQUATOR
Volume 2 Nomor 1, Maret 2022, (32-37)

e-ISSN: 2775-7382 **p-ISSN: 2776-2130**
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/abdiequator

SOSIALISASI UNTUK PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA RASAU JAYA

Elok Heniwati[1)]*, Angga P. Karpriana[2)], Khristina Yunita[3)], Helisa Noviarty[4)], Gita Desyana[5)]
[1,2,3,4,5)] Program Studi Akuntansi, FEB UNTAN, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia.
*email: elok.heniwati@ekonomi.untan.ac.id

Ringkasan

Desa merupakan wilayah otonom terkecil dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Untuk itu, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri terkait dengan pengadaan barang dan jasa denga mengacu pada pedoman yang berlaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk menjelaskan Peraturan Kepala LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan LKPP No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Kecamatan Rasau Jaya Pontianak melalui pendekatan ceramah dan diskusi. Setelah itu, masyarakat diberi pelatihan dengan memberikan beberapa contoh studi kasus mengenai pengadaan barang dan jasa di desa dengan memperhatikan prinsip yang mendasarinya. Hasil kegiatan menyimpulkan bahwa wawasan dan pemahaman para peserta sosialisasi yaitu masyarakat dan perangkat desa di Kecamatan Rasau Jaya yang mengelola pengadaan barang dan jasa desa mengalami peningkatan.

Kata kunci: : LKKP 13 Tahun 2013, Pontianak, Rasau Jaya

Article History: Received:30 May 22 Revised:4 June 22 Accepted:6 June 22

PENDAHULUAN

Desa, yang definisinya telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa, secara hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan karakteristiknya dan dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu perangkat desa (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Terbitnya UU tersebut membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom (Aziz, 2016; Siregar, 2018) dan ini diikuti dengan serangkaian terbitnya peraturan penyertanya. Termasuk diantaranya adalah aturan tentang pengadaan barang dan jasa di desa yang pawa awalnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Selanjutnya, dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, aturan tersebut dicabut dan diterbitkan Perka LKPP baru yaitu No. 22 Tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015 dalam Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506 (Pemerintah Republik Indonesia, 2015).

Dalam praktiknya, saat desa melakukan pengadaan atas barang dan jasa, sesuai dengan UU desa, ia terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh bupati setempat. Dengan kata lain, kewenangan mengenai hal tersebut diatur di wilayah dimana desa berada dengan melihat pada aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa timbul karena anggaran di desa mengenai hal tersebut disajikan dalam pos anggaran sendiri yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sementara itu, undang-undang yang ada yaitu Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya hanya mengatur pelaksanaan pengadaan yang bersumber dari APBN dan APBD. Untuk itu diterbitkan payung hukum bagi pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan dalam lingkup desa yang tata kelolanya mengacu pada prinsip efisien, transparan, efektif, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Pemerintah Republik Indonesia, 2013, 2015).

Perubahan Perka LKPP tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa dari No. 13 Tahun 2013 menjadi No. 22 Tahun 2015 menghendaki perangkat desa untuk melakukan *upgrading* pemahaman atas perubahan yang ada. Untuk itu, kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat desa yang mengelola pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Rasau Jaya tentang Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan Perubahannya tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Kegiatan sosialisasi ini menarik untuk dikaji mengingat bahwa otonomi desa perlu dukungan dana dan peraturan yang ada telah mengalami perubahan. Oleh sebab itu, kajian ini masih relatif baru mengingat perubahan itu baru diberlakukan pada tahun 2015. Setelah mengidentifikasi masalah, kajian ini membahas tentang metode pelaksanaan PKM. Selanjutnya, hasil dan pembahasan disajikan dalam poin 4 dan diakhiri dengan kesimpulan.

Permasalahan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Camat Rasau Jaya (Gambar 2 dan 3). Langkah pertama yang dilakukan tim sebelum melakukan sosialisasi adalah tim melakukan orientasi lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Rasau Jaya. Di sini tim memperoleh gambaran tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh peserta kegiatan. Yaitu, rata-rata dari mereka atau pelaksana pengadaan barang/jasa di desa memiliki persepsi yang berbeda mengenai aktivitas tersebut. Akibatnya, ada ketidakefisienan dalam mengadakan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari APBDes. Untuk itu, tim memandang perlu untuk melakukan kegiatan sosialiasi PERKA 13 Tahun 2013 dan perubahannya tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

METODE IMPLEMENTASI

Untuk memahamkan khalayak atau masyarakat sasaran yaitu masyarakat dan perangkat desa di Kecamatan Rasau Jaya yang mengelola pengadaan barang dan jasa desa, terlebih dahulu tim pengabdian kepada masyarakat melakukan persiapan awal dengan melakukan orientasi lapangan. Aktivitas ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengadaan barang dan jasa dilakukan di desa-desa yang tercakup dalam Kecamatan Rasau Jaya. Selanjutnya, tim menyiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Materi berisi tentang prinsip-prinsip tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBDes. Setelah kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, tahap berikutnya adalah melakukan pelatihan dengan memberikan beberapa contoh studi kasus mengenai pengadaan barang dan jasa di desa dengan memperhatikan prinsip yang mendasarinya.

Tabel 1. Alur Metode Kegiatan

Orientasi Lapangan	Penyebaran Kuesioner	Pemaparan Materi
Memperoleh gambaran awal mengenai proses pengadaan barang dan jasa di setiap desa (dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi)	Memperoleh gambaran mengenai pemahaman peserta mengenai Perka No. 13 Tahun 2013 (disebarkan sesaat sebelum kegiatan presentasi materi dilakukan)	Diskusi secara interaktif mengenai materi

HASIL PELAKSANAAN

Berdasarkan pada analisis awal yang telah diidentifikasi pada tahap orientasi lapangan, beberapa langkah dilakukan oleh tim PKM saat tiba di lokasi kegiatan. Sebagaimana telah diuraikan di bagian metode, saat tiba di lokasi kegiatan, tim langsung menyebarkan kuesioner ke khalayak peserta kegiatan yaitu masyarakat dan perangkat desa yang terlibat dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa di desa. Kegiatan PKM ini diawali dengan datang ke lokasi kegiatan yaitu Aula Kantor Camat Rasau Jaya dan di dalamnya sudah terkumpul khalayak peserta sosialisasi yang merupakan para masyarakat dan perangkat desa yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Sesaat setelah tim tiba di lokasi pengabdian, tim menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh peserta. Kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di desa. Kuesioner yang dibagikan merupakan kuesioner terstruktur sehingga peserta hanya mencentang salah satu dari dua alternatif pilihan jawaban yang tersedia yaitu ya dan tidak. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa secara umum khalayak peserta telah memahami proses pengadaan barang dan jasa di desa. Gambar 1 menyajikan hasil dari kuesioner.

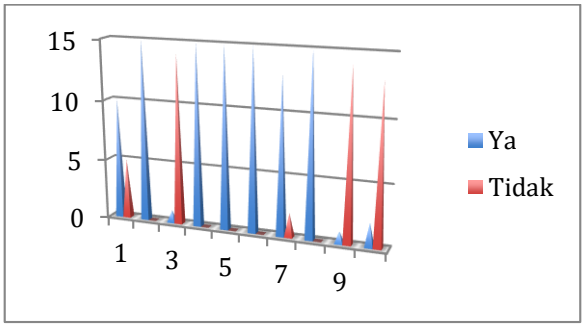

Gambar 1. Hasil Kuesioner

Pengadaan barang dan jasa di desa sebagai bagian dari praktek tata kelola keuangan dan kekayaan desa yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan PKM ini meliputi sosialisasi Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa menurut PERKA LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan perubahannya di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua pola, yaitu sosialisasi dan pelatihan PERKA LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dan PERKA LKPP Nomor 22 Tahun 2015. Kegiatan dihadiri peserta sosialisasi yang terdiri dari pemerintah desa, badan perwakilan desa, pengelola pengadaan barang/jasa, serta masyarakat di Kecamatan Rasau Jaya. Detil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi PERKA LKPP Nomor 13 Tahun 2013 dilaksanakan pada tangggal 19 November 2020 di Aula Kantor Camat Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dengan pemateri yang dihadirkan berdasarkan bidang keilmuan terkait topik yang dilaksanakan kegiatan PKM ini.

2. Peserta memahami sejumlah perubahan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang ada berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemateri.

Gambar 2. Proses Pemaparan Materi

Materi mengenai tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBDes disampaikan dalam bentuk ceramah dengan alat bantu slide PPT yang ditampilkan melalui proyektor dan laptop oleh pihak yang memiliki kompetensi dibidangnya. Sebelum menjelaskan perubahan yang ada, terlebih dahulu pemateri menjelaskan latar belakang mengapa perangkat desa dan pihak terkait perlu memahami alur pengadaan barang dan jasa di desa dan payung hukumnya.

Setelah itu, pemaparan materi difokuskan pada upaya untuk menjelaskan perubahan yang ada. Yaitu, adanya tambahan pasal

sisipan yang sebelumnya belum ada di jelaskan pada pasal 7 Perka LKPP No. 13 Tahun 2013. Pasal sisipan itu disisipkan diantara pasal 7 dan 8 yang dinamakan dengan Pasal 7A di peraturan perubahannya yaitu Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 (Pemerintah Republik Indonesia, 2015). Untuk menyesuaikan dengan perubahan pada pasal sisipan (Pasal 7A), Perka No. 22 Tahun 2015 juga mengubah ketentuan yang dijelaskan dalam Lampiran di Bab 1 huruf D. Lampiran tersebut menjelaskan kondisi tata nilai pengadaan barang/jasa yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong dan akuntabel. Selain itu, pihak yang terkait dengan aktivitas pengadaan barang/jasa juga harus patuh pada prisip etika yang mendasarinya dan patuh pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Gambar 3**.** Peserta Kegiatan Sosialisasi

Secara spesifik, materi yang disampaikan pada saat sosialisasi terkait dengan prinsip-prinsip yang mendasari pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam kedua Perka LKPP adalah:

1. Prinsip efisiensi
2. Prinsip efektif
3. Prinsip transparan
4. Prinsip pemberdayaan masyarakat
5. Prinsip gotong royong
6. Prinsip akuntabel

Selama mengikuti kegiatan sosialisasi, respon peserta kegiatan sangat antusias. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan pada saat pemaparan materi tengah berlangsung maupun pada saat sesi diskusi telah dibuka. Pertanyaan yang diajukan bekaitan dengan bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks keseharian di desa. Misalnya, terkait dengan prinsip transparansi, audien menanyakan tentang bagaimana prinsip transparan itu dilaksanakan. Atau, bagaimana cara kerja prinsip pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Selain itu, audien juga bertanya tentang dengan aspek teknis dari pengadaan barang/jasa yang pernah mereka lakukan maupun tentang kemungkinan risiko yang terjadi jika proses pengadaan tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya.

Atas semua pertanyaan tersebut, pemateri menjawabnya secara lugas dan kronologis sehingga para peserta kegiatan mampu memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh pemateri. Bahkan pemateri memberikan banyak contoh dan dampak atau akibat jika prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik terhadap materi yang disampaikan.

Kegiatan sosialisasi memberikan dampak pada pemahaman masyarakat tentang Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 beserta perubahannya. Dengan adanya kegiatan ini pemerintah desa, pengurus BPD dan masyarakat Desa berharap agar dapat dilakukan lagi di desanya karena banyak informasi yang disampaikan oleh dosen-dosen sangat berguna bagi pembangunan desanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, pemerintah menerbitkan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sekaligus Perubahannya. Kegiatan PKM ini dilakukan untuk mensosialisasikan penerbitan aturan itu. Kegiatan ini menyediakan dokumen yang menjadi acuan dan contoh bagi pemerintah desa atas perubahan aturan tersebut di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

Saran

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ini telah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa di desa. Meskipun kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, namun diskusi lebih lanjut dengan masyarakat setempat mengisyaratkan perlunya pendampingan lebih lanjut atas aktivitas tersebut karena terbatasnya SDM di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, *13*(2), 193–211.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 (2013).

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (2014).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 (2015).

Siregar, K. (2018). Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *11*(1), 51–62.